

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "ARROHMAN" DESA CANGAK KEC.BODEH KAB. PEMALANG

Dusun III Desa Cangak RT 14 RW 02 Kec.Bodeh Kab. Pemalang

KEPUTUSAN KEPALA KB ARROHMAN

NO: 421.5/VII/KB.AR/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA KB ARROHMAN

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di KB ARROHMAN dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.

Mengingat

- 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapka n

- 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ARROHMAN Tahun Pelajaran 2023/2024;
- 2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB ARROHMAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini:
- 3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
- 4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 dan berakhir tanggal 30 Juni 2023 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Lampiran 1

Keputusan Kepala KB ARROHMAN Nomor : 421.5/VII/KB.AR/2023

Tanggal : 1 Juli 2023

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

di Lingkungan KB ARROHMAN

Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	WINDA ANGGRAENI	Penanggung Jawab	Guru
2.	ARIPIN	Ketua	Komite
3.	MARLINA	Anggota	Wali Murid

